

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri menunjukkan bahwa jenis pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat. *Murabahah* digunakan untuk membiayai kegiatan usaha komersial dan kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang-barang seperti lemari, sepeda motor, dan mobil. *Murabahah* dipilih karena sesuai dengan prinsip syariah Islam dan dianggap sah oleh masyarakat. KSPPS BMT NU Kota Kediri menjelaskan bahwa mereka menggunakan akad *murabahah* dengan prinsip jual beli, di mana BMT bertindak sebagai penjual yang membeli barang dan menjual kembali kepada anggota dengan penambahan *margin*. Tujuan dari pembiayaan *murabahah* adalah untuk mengalirkan dana kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, serta menyediakan skema pembayaran yang *fleksibel*. Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan permohonan, survei kelayakan, hingga akad pembiayaan. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota KSPPS BMT NU Kota Kediri dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, seperti fotocopy identitas, slip gaji, dan dokumen jaminan lainnya. Kendala yang dihadapi dalam

operasional KSPPS BMT NU Kota Kediri terutama berkaitan dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan anggota dalam melunasi kewajiban angsuran. Secara keseluruhan, KSPPS BMT NU Kota Kediri berhasil menarik minat masyarakat dengan menyediakan layanan pembiayaan yang mudah, sesuai prinsip syariah, dan memiliki prosedur yang transparan serta aksesibel. Hal ini memperkuat kepercayaan anggota terhadap lembaga ini untuk mengembangkan usaha mereka melalui bantuan finansial yang diberikan.

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Kota Kediri adalah: *pertama*, kesadaran dan pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI; Mayoritas karyawan dan anggota KSPPS BMT NU Kota Kediri tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah*. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang menyatakan kurangnya pengetahuan terkait fatwa ini. *kedua*, penerapan akad *murabahah* dan *wakalah*; KSPPS BMT NU Kota Kediri menerapkan pembiayaan *murabahah* dengan cara memberikan uang kepada anggota untuk membeli barang sendiri. Ini berarti objek *murabahah* (barang) tidak dibeli atas nama BMT, melainkan atas nama anggota. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa dalam *murabahah*, bank harus membeli barang atas namanya sendiri sebelum menjualkannya kepada anggota. *ketiga*, alasan tidak memberikan barang langsung; Kendala seperti keterbatasan tenaga kerja dan stok barang menyebabkan KSPPS BMT NU Kota Kediri memilih untuk tidak

menyediakan barang langsung kepada anggota. Sebagai solusi, mereka memberikan uang kepada anggota untuk membeli barang sendiri. Hal ini mencerminkan *preferensi* untuk memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka, namun tidak sesuai dengan prosedur syariah yang mengharuskan bank sebagai pemilik barang hingga akad *murabahah* selesai dilakukan. *Keempat*, Penerapan Akad *Wakalah* Bersamaan dengan *Murabahah*: KSPPS BMT NU Kota Kediri sering menggunakan akad *wakalah* bersamaan dengan *murabahah*. Ini berarti pembelian barang oleh anggota atas nama anggota sendiri, bukan atas nama BMT. Syarat akad *murabahah* seharusnya dilakukan setelah barang menjadi milik bank (BMT), bukan sebaliknya. *Kelima*, jaminan dalam pembiayaan *murabahah*: KSPPS BMT NU Kota Kediri meminta jaminan yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariah untuk melindungi kepentingan BMT dan memastikan komitmen anggota dalam transaksi. *Keenam*, tidak meminta uang muka dalam *murabahah*: BMT tidak mengharuskan anggota untuk memberikan uang muka dalam transaksi *murabahah*. Ini sesuai dengan *fleksibilitas* aturan syariah yang membolehkan uang muka sebagai opsional, bukan kewajiban. Secara keseluruhan, meskipun KSPPS BMT NU Kota Kediri berusaha untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, implementasi praktik pembiayaan *murabahah* mereka masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Terdapat kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap fatwa

tersebut agar KSPPS BMT NU Kota Kediri dapat lebih konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagaimana berikut :

1. Kepada Pimpinan KSPPS BMT NU Kota Kediri perlu meningkatkan pemahaman karyawan dan anggota terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *murabahah*. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, *workshop*, atau sesi penyuluhan rutin yang melibatkan ahli syariah untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut. KSPPS BMT NU Kota Kediri perlu meninjau kembali prosedur mereka terkait akad *murabahah*. Mereka harus memastikan bahwa dalam setiap transaksi *murabahah*, objek transaksi (barang) dibeli oleh BMT atas namanya sendiri sebelum dijual kepada anggota. Ini penting untuk memenuhi prinsip bahwa bank harus menjadi pemilik barang pada saat transaksi terjadi. Penting untuk KSPPS BMT NU Kota Kediri untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi praktik pembiayaan *murabahah* mereka secara berkala. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang masih perlu perbaikan dan memastikan bahwa mereka terus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya, penting untuk mendalami lebih dalam tentang konsep dan prinsip pembiayaan *murabahah* dalam

konteks ekonomi syariah. pembaca dapat mengkaji literatur atau menghadiri seminar yang membahas prinsip-prinsip syariah terkait *murabahah*. Ini akan membantu pembaca memahami mengapa *murabahah* dipilih oleh KSPPS BMT NU Kota Kediri, bagaimana prosedur aplikasinya, dan bagaimana tujuan ekonomis serta sosialnya.

